



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2022/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardi Simon;
2. Tempat lahir : Langowan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/5 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Walewangko Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tukang;

Terdakwa Ardi Simon dilakukan Penangkapan dengan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/01/Res.1.6/1/2022/Reskrim tertanggal 01 Januari 2022

Terdakwa Ardi Simon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/01/Res.1.6/1/2022/Reskrim sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-1/P.1.17.3/RT-2/Eoh.1/2022 sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-50/P.1.17.3/Eoh.2/02/2022 sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 10/Pen.Pid-Tah/2022/PN Mgn sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 07 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 10/Pen.Pid-Tah/2022/PN Mgn sejak tanggal 08 April 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Mgn



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 15/Pid.B/2022/PN Mgn tanggal 9 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2022/PN Mgn tanggal 9 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor: Reg. Perkara: PDM-6/TLD/Eoh.2/02/2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARDI SIMON secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDI SIMON dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang jenis besi putih dengan ujung sajam runcing panjang 40,5 Cm, Lebar 3 Cm, Gagang sajam terbuat dari besi panjang 7,5 Lebar 3,3 Cm.
 - 1 (satu) buah sarung senjata tajam jenis parang dibungkus dengan lakban hitam panjang 40,8 Cm, Lebar 4,5 Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa awalnya adalah korban dan ayah sedang sakit saluran kencing sehingga Terdakwa yang menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Ardi Simon**, pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021, sekitar jam 06.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2021, bertempat di Mess Kerja Kelurahan Melonguane Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **penganiayaan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau perbuatan seperti dalam uraian sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa akan pulang ke mess setelah minum-minuman keras bersama-sama teman-teman terdakwa, datang saksi korban Servi Frances Makarawung menghampiri terdakwa dan langsung menendang terdakwa dengan menggunakan kaki kiri mengenai bagian leher terdakwa sebelah kanan. Padahal antara terdakwa dan saksi korban tidak ada permasalahan sebelumnya. Karena merasa tidak ada permasalahan, terdakwa tetap terus berjalan pulang ke Mess, dan saksi korban mengikuti terdakwa masuk ke dalam mess, kemudian saksi korban mendorong terdakwa dan memukul ke arah kepala terdakwa kemudian menendang terdakwa mengenai rusuk sebelah kiri. Karena emosi dihajar terus oleh saksi korban tanpa ada masalah, terdakwa kemudian mengajak saksi korban berkelahi, dan saksi korban mengiyakan ajakan terdakwa kemudian saksi korban ke luar dari dalam mess dengan maksud agar perkelahian berlangsung di luar ruangan mess, saat itu juga terdakwa mengambil senjata tajam di atas rak di dalam mess dan langsung menikam saksi korban yang sedang berjalan ke luar dengan senjata tajam tersebut, mengenai tubuh saksi korban bagian belakang, tepatnya di punggung sebelah kiri.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka, berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/ 041/ VER/ RSUD/ XI/ 2021, yang ditandatangani oleh dokter Randy Rumokoy dari RSUD Talaud, terhadap Servi Frances Makarawung, dengan kesimpulan pada tubuh penderita ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam dengan derajat ringan.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Servi Frances Makarawung, telah diambil janji pada hari Sabtu Tanggal 01 Januari 2022 saat diperiksa Penyidik di Polres Kepulauan Talaud sebagai Saksi dalam perkara ini, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa dengan Nomor LP/ 244/ XI/ 2021/ SULUT/ Res-Kepl. Tld, tanggal 20 November 2021;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar jam 06.00 WITA bertempat di Rumah Mess Kerja Kelurahan Melonguane Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan adalah Lelaki Ardi Simon, dan korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan lelaki Ardi Simon dan tidak mempunyai hubungan keluarga tetapi ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa cara lelaki Ardi Simon Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan, dengan cara pertama Terdakwa memanggil Saksi untuk diajak berkelahi, dan saat itu Terdakwa sudah memegang sebilah Sajam jenis besi putih. Setelah itu Saksi mengajak Terdakwa untuk berkelahi di luar kemudian Saksi membelakangi Terdakwa dengan maksud untuk pergi keluar. Tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Saksi dan langsung menikam Saksi kearah belakang tubuh Saksi yang mengenai pada bagian tubuh belakang atau tepatnya mengenai punggung sebelah kiri;
- Bahwa yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut adalah Saudara Gilbert Waworuntu dan lelaki Desten Pananginan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan tindak pidana Penganiayaan tersebut dengan menggunakan sebilah Sajam jenis besi putih dengan ujung runcing;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan tindak pidana Penganiayaan tersebut kurang lebih 1 (satu) kali tusukan yang mengenai pada bagian tubuh belakang tepatnya mengenai punggung sebelah kiri;
- Bahwa setahu Saksi, sebilah parang jenis besi putih dengan ujung Sajam runcing Panjang 40,5 cm, lebar 3 cm dan gagang sajam terbuat dari besi Panjang 7,5 cm, lebar 3,3 cm dan sarung sajam dibungkus dengan lakban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam Panjang 40,8 cm, lebar 4,5 cm yang Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana penganiayaan adalah milik dari Lelaki Gilbert Waworuntu;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Penganiayaan dengan menggunakan sebilah parang jenis besi putih dengan ujung runcing dikarenakan pada Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 05.30 WITA sebelumnya Saksi menendang Terdakwa yang mengenai pada bagian perut dari lelaki Ardi Simon;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu Terdakwa yang diajak berkelahi oleh Saksi terlebih dahulu;

2. Desten Panaginan, telah diambil janji pada hari Sabtu Tanggal 01 Januari 2022 saat diperiksa Penyidik di Polres Kepulauan Talaud sebagai Saksi dalam perkara ini, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memahami tentang status hukum sebagai saksi berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/ 244/ XI/ 2021/ SULUT/ Res-Kepl. Tld, tanggal 20 November 2021;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar jam 06.00 WITA bertempat di Rumah Mess Kerja Kelurahan Melonguane Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan adalah Lelaki Ardi Simon, dan korbannya adalah Saksi Servi Frances Makarawung;
- Bahwa Saksi kenal dengan lelaki Ardi Simon dan tidak mempunyai hubungan keluarga tetapi ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa lelaki Ardi Simon Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Servi Frances Makarawung, dengan cara menikam Saksi Servi Frances Makarawung menggunakan sajam jenis besi putih dengan ujung runcing yang mengenai bagian tubuh belakang atau tepatnya mengenai punggung sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang mengetahui tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Servi Frances Makarawung;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan tindak pidana Penganiayaan tersebut dengan menggunakan sebilah Sjam jenis besi putih dengan ujung runcing;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan tindak pidana Penganiayaan tersebut 1 (satu) kali tusukan yang mengenai pada bagian tubuh belakang tepatnya mengenai punggung sebelah kiri;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, sebilah parang jenis besi putih dengan ujung Sajam runcing Panjang 40,5 cm, lebar 3 cm dan gagang sajam terbuat dari besi Panjang 7,5 cm, lebar 3,3 cm dan sarung sajam dibungkus dengan lakban hitam Panjang 40,8 cm, lebar 4,5 cm yang Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Servi Frances Makarawung;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Penganiayaan dengan menggunakan sebilah parang jenis besi putih dengan ujung runcing dikarenakan pada Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 05.30 WITA sebelumnya Saksi Servi Frances Makarawung menendang Terdakwa yang mengenai pada bagian wajah dari lelaki Ardi Simon;
- Bahwa Saksi Servi Frances Makarawung mengalami luka tusuk dibagian punggung kiri atas perbuatan dugaan tindak pidana Penganiayaan dengan menggunakan sebilah parang jenis besi putih dengan ujung runcing yang dilakukan oleh lelaki Ardi Simon;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu Saksi Servi Frances Makarawung bukan menendang kearah wajah Terdakwa melainkan Saksi Servi Frances Makarawung tendang dibagian leher Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* yang dibuat oleh Dokter Riandy Rumokoy dari RSUD Talaud dengan Nomor: 445/04/VER/RSUD/XI/2021 tertanggal 20 November 2021 dengan hasil pemeriksaan:

1. Kepala : tidak ditemukan kelainan;
2. Leher : tidak ditemukan kelainan;
3. Dada : tidak ditemukan kelainan;
4. Anggota gerak atas : tidak ditemukan kelainan;
5. Punggung : luka robek yang telah terjahit ukuran 3,5 cm di punggung sebelah kiri;
6. Kepala : tidak ditemukan kelainan;
7. Kepala : tidak ditemukan kelainan;
8. Anggota gerak bawah : tidak ditemukan kelainan;

Kesimpulan: pada tubuh penderita ditemukan tanda kekerasan sajam/derajat ringan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Servi Frances Makarawung, pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 06.00 wita bertempat di Mess kerja Kelurahan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Terdakwa menikam Saksi Servi Frances Makarawung dengan senjata tajam terbuat dari besi putih dengan ujungnya runcing, dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, mengenai bagian tubuh bagian belakang atau punggung sebelah kiri dari Saksi Servi Frances Makarawung;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah saksi Desten Pananginan dan saudara Jefri Watuseke;
- Bahwa Terdakwa menikam Saksi Servi Frances Makarawung hanya 1 (satu) kali tusukan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sebilah parang jenis besi putih dengan ujung sajam runcing panjang 40,5 Cm, lebar 3 Cm dan gagang sajam terbuat dari besi panjang 7,5 lebar 3,3 Cm;
- 1 (satu) buah sarung senjata tajam jenis parang dibungkus dengan lakban hitam panjang 40,8 Cm, Lebar 4,5 Cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Penikaman Terdakwa kepada Saksi Servi Frances Makarawung pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 06.00 wita bertempat di Mess kerja Kelurahan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menikam Saksi Servi Frances Makarawung dengan senjata tajam terbuat dari besi putih dengan ujungnya runcing, dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, mengenai bagian tubuh bagian belakang atau punggung sebelah kiri dari Saksi Servi Frances Makarawung;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Saksi Desten Pananginan;
- Bahwa Terdakwa menikam Saksi Servi Frances Makarawung sebanyak 1 (satu) kali tusukan;
- Bahwa sajam yang digunakan adalah 1 (satu) sebilah parang jenis besi putih dengan ujung sajam runcing panjang 40,5 Cm, lebar 3 Cm dan gagang sajam terbuat dari besi panjang 7,5 lebar 3,3 Cm dengan adanya 1 (satu) buah sarung senjata tajam jenis parang dibungkus dengan lakban hitam panjang 40,8 Cm, Lebar 4,5 Cm.
- Bahwa akibatnya Saksi Servi Frances Makarawung mengalami luka robek dibagian punggung sebelah kiri yang telah sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yang dibuat oleh Dokter Riandy Rumokoy dari RSUD Talaud dengan Nomor: 445/04/VER/RSUD/XI/2021 tertanggal 20 November 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pasal yang didakwakan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bentuk dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun surat Dakwaan dalam bentuk Dakwaan Tunggal, yaitu bentuk dakwaan yang terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat pada dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu melakukan penganiayaan. Untuk itu akan dijabarkan mengenai unsur melakukan penganiayaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum masuk pembuktian unsur melakukan penganiayaan perlu diketahui dalam unsur Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ternyata tidak memuat unsur mengenai subjek/pelaku dalam pasal tersebut yang mana menurut Majelis Hakim perlu diberikan terlebih

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Mgn



dahulu adanya subyek/pelaku yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam tindakannya dengan sebutan barangsiapa dalam penjabaran unsur ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanyalah ditujukan terhadap orang perseorangan (*natuurlijkpersoon*) sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan di persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatan yang didakwa telah dilakukan olehnya atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barangsiapa” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara *in casu* adalah **Ardi Simon**, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa, ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak merasa berkeberatan bahwa identitas orang sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga ternyata tidak memuat tafsiran otentik mengenai apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”. Oleh karena itu untuk mendapat pengertian dari istilah tersebut, maka merupakan kewajiban bagi Majelis Hakim untuk menemukannya melalui penafsiran dengan memperhatikan sumber-sumber hukum lainnya, dalam bentuk doktrin ataupun yurisprudensi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dapat dilihat pada Yurisprudensi tetap *HogeRaad* 25 Juni 1894 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau dengan kata lain dengan sengaja menimbulkan nestapa (*leed*), rasa sakit atau merusak Kesehatan orang lain dengan tujuan yang tidak dibenarkan dan menggunakan cara-cara yang tidak sah;



Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menyatakan seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan sesuatu luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan di atas, merupakan landasan bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur ini dengan memperhatikan dan mempertimbangkan semua alat bukti yang dihadirkan dan diajukan ke persidangan, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga segala hal dan keadaan yang pada awalnya terlihat dalam keadaan berdiri sendiri, terpisah satu sama lain, pada akhirnya akan dapat dianalisis untuk kemudian dapat dirangkum menjadi satu kesatuan yang terkait satu sama lain, guna mendapatkan kebenaran yang menurut hukum pembuktian adalah sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh kejadian penikaman Terdakwa kepada Saksi Servi Frances Makarawung pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 06.00 wita bertempat di Mess kerja Kelurahan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud;

Menimbang, bahwa Terdakwa menikam Saksi Servi Frances Makarawung dengan senjata tajam terbuat dari besi putih dengan ujungnya runcing, dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, mengenai bagian tubuh bagian belakang atau punggung sebelah kiri dari Saksi Servi Frances Makarawung;

Menimbang, bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Saksi Desten Pananginan yang mana Terdakwa menikam Saksi Servi Frances Makarawung sebanyak 1 (satu) kali tusukan;

Menimbang, bahwa sajam yang digunakan adalah 1 (satu) sebilah parang jenis besi putih dengan ujung sajam runcing panjang 40,5 Cm, lebar 3 Cm dan gagang sajam terbuat dari besi panjang 7,5 lebar 3,3 Cm dengan adanya 1 (satu) buah sarung senjata tajam jenis parang dibungkus dengan lakban hitam panjang 40,8 Cm, Lebar 4,5 C yang mana sesuai dengan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa akibatnya Saksi Servi Frances Makarawung mengalami luka robek dibagian punggung sebelah kiri;

Menimbang, bahwa terdapat kesesuaian tentang luka robek ukuran 3,5 centimeter di punggung sebelah kiri yang ditimbulkan berdasarkan keterangan Para Saksi dikaitkan dengan Visum Et Repertum dibuat oleh Dokter Riandy



Rumokoy dari RSUD Talaud dengan Nomor: 445/04/VER/RSUD/XI/2021 tertanggal 20 November 2021 atas nama Servi Frances Makarawung sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Saksi Servi Frances Makarawung mengalami luka tersebut akibat dari penikaman Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis besi putih dengan ujung runcing yang diarahkan ke punggung sebelah kiri dari Saksi Servi Frances Makarawung;

Menimbang, berdasarkan semua pertimbangan yang telah diuraikan di atas, baik dari keterangan Para Saksi, Bukti Surat dikaitkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan saling bersesuaian bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya yaitu menikam menggunakan senjata tajam jenis besi putih dengan ujung runcing kearah Saksi Servi Frances Makarawung tersebut dapat menimbulkan luka yang tidak diinginkan oleh Saksi Servi Frances Makarawung sehingga dapat disimpulkan unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan kejadian tersebut Terdakwa melakukan perbuatannya disebabkan karena sebelumnya Saksi Servi Frances Makarawung menendang terlebih dahulu di bagian leher dan perut Terdakwa serta Terdakwa diajak berkelahi oleh Saksi Servi Frances Makarawung, sehingga membuat Terdakwa marah dan mengambil senjata tajam tersebut. Kemudian didapati kejadian berikutnya Terdakwa emosi sehingga menikam punggung sebelah kiri dari Saksi Servi Frances Makarawung;

Menimbang, bahwa hal tersebut tidak dapat menjadi alasan pembenaran dari perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat seharusnya Terdakwa dapat menahan diri sehingga tidak melakukan tindakan yang menimbulkan persoalan baru;



Menimbang, bahwa ancaman pidana didalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah dan selanjutnya penuntut umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, sedangkan Terdakwa meminta keringanan hukuman karena saksi awalnya adalah korban dan ayah sedang sakit saluran kencing sehingga Terdakwa yang menjadi tulang punggung keluarga serta Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, maka sampailah pada berapa lamanya hukuman pidana yang dianggap cocok, selaras dan tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah permintaan penuntut umum atau Terdakwa cukup memadai atau dipandang terlalu berat, ataukah kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si Terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pidana oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum atas diri Terdakwa terlalu berat sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang mana menurut Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sebilah parang jenis besi putih dengan ujung sajam runcing panjang 40,5 Cm, lebar 3 Cm dan gagang sajam terbuat dari besi panjang 7,5 lebar 3,3 Cm serta 1 (satu) buah sarung senjata tajam jenis parang dibungkus dengan lakban hitam panjang 40,8 Cm, Lebar 4,5 Cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka yang mengganggu aktivitasnya dari Saksi Servi Frances Makarawung;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardi Simon tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sebilah parang jenis besi putih dengan ujung sajam runcing panjang 40,5 Cm, lebar 3 Cm, gagang sajam terbuat dari besi panjang 7,5 cm, lebar 3,3 Cm; dan
 - 1 (satu) buah sarung senjata tajam jenis parang dibungkus dengan lakban hitam panjang 40,8 Cm, Lebar 4,5 Cm;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022, oleh kami, Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi March Stein Siagian, S.H., M.H. , Eka Aditya Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Steive Christian Watung, S.H., Panitera

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Komang Tirta Wati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi March Stein Siagian, S.H., M.H. Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H.

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Steve Christian Watung, S.H.